

PERATURAN KPPU NOMOR 3 TAHUN 2010 DALAM PERSPEKTIF

MAQĀṢID AL-SYARI'AH



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ABDUL RAHMAN ASHIDIQ
17203010086**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. ALI SODIQIN, M. Ag**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Praktik monopoli (*Ihtikar*) merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Di sisi lain terdapat ketentuan khusus dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia bahwa negara diberi kewenangan untuk melakukan monopoli dan pemusatan kegiatan ekonomi terhadap cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. KPPU mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan terkait kegiatan monopoli yang dilakukan oleh negara yaitu Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya apa urgensi dari dikeluarkannya Peraturan KPPU dan untuk melihat Peraturan KPPU dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah studi *kepastakaan (library research)* dengan *yuridis-normatif* yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan hukum, norma hukum, literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis.

Hasil penelitian ini adalah bahwa, faktor urgensi dikeluarkannya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 yaitu karena adanya Faktor filosofis bertujuan untuk membatasi kewenangan negara dalam melakukan monopoli agar penerapan Pasal 51 UU No. 5 tahun 1999 mengarah pada falsafah bangsa yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Faktor sosiologis adalah bertujuan untuk memperluas kewenangan negara dan juga membatasi kewenangan negara agar penerapan Pasal 51 dapat dilaksanakan baik bagi masyarakat, pelaku usaha, negara maupun KPPU itu sendiri. Faktor yuridis adalah bertujuan untuk memberi kepastian hukum/memperkuat, dan memperjelas kewenangan negara, serta mengawasi kewenangan negara dalam penyelenggaraan monopoli. Bahwa monopoli dan pemusatan kegiatan ekonomi oleh negara yang penyelenggaraannya diserahkan kepada BUMN atau BUMN bersama-sama dengan badan/lembaga yang dibentuk pemerintah atau BUMN bersama-sama dengan badan/lembaga yang ditunjuk Pemerintah menduduki tingkatan *dharuriyah*, *hajiyyah* dan juga *tahsiniyah*. ditinjau dari *Maqāṣid 'am* seperti fungsi alokasi yang dikuasai negara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, *Maqāṣid khasah* seperti fungsi distribusi yang dikuasai negara untuk memenuhi kebutuhan pasar terus menurun, *Maqāṣid juz'iyah* seperti fungsi stabilitasi yang dikuasai negara dibidang pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, dan juga terdapat masalah jika ditinjau dari *hifdzu al-din* seperti untuk menjaga keutuhan negara dan antar umat beragama, *hifdzu al-naḥs* seperti menjaga agar pelaku usaha tidak terjerumus hal yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan kepentingan umum, *hifdzu al-'aql* seperti berpeluang untuk meningkatkan SDM rakyat Indonesia, *hifdzu al-nasl* seperti menjaga/memelihara generasi bangsa Indonesia dan *hifdzu al-mal* seperti menjaga/memelihara harta kekayaan negara.

Kata Kunci: Peraturan KPPU, *Maqāṣid Al-Syari'ah*



Universitas Islam Negeri Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Abdul Rahman Ashidiq

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Abdul Rahman Ashidiq

NIM : 17203010086

Judul : "Monopoli Negara Dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* (Analisis Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Oktober 2019,
Pembimbing,

Dr. Ali Sodikin, M. Ag
NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-599/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PERATURAN KPPU NO.3 TAHUN 2010 DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL RAHMAN ASHIDIQ, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010086
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji III

Dr. H. M. Nur. S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 18 Oktober 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Dr. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Ashidiq
NIM : 17203010086
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27-September 2019

Saya yang menyatakan,



Abdul Rahman Ashidiq
NIM. 17203010086

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

...الآية

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Q.S Muhammad: 7).

يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء. (رواه الطبراني في الكبير)

“Wahai Manusia sesungguhnya ilmu didapat dengan cara belajar dan kefahaman didapat dengan cara memahami, barang siapa yang Allah kehendaki baik maka Allah akan memahamkan dirinya dalam urusan Agama, dan sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah dari hambanya adalah Ulama’.”

PERSEMBAHAH

Tesis ini penyusun persembahkan untuk:

- ❖ Bapak dan Ibuku, Mujiyono, S.Pd.I dan Semi, S.Pd.SD yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan Tesis ini.
- ❖ Calon Istriku tercinta Arifah, S.I.Kom., M.A yang selalu memberi dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
- ❖ Saudariku, Miftakhuljannah, S.Pd dan Ika Rahmawati, A.Md.Keb



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

I. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	T	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

II. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
او	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلَ : *haula* bukan *hawla*

III. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

IV. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

V. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

VI. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)
عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

VII. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murûna*

النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

VIII. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

IX. **Lafz Aljalâlah** (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ *dînullah*
 بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

X. ***Huruf Kapital***

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan karya tulis dengan judul “Monopoli Negara Dalam Perspektif *MAQĀṢID AL-SYARI’AH* (Analisis Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat)” .

Salawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad Saw. Yang telah menghantarkan umatnya dari lembah kegelapan menuju cahaya, yang dapat dirasakan hingga saat ini.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Strata Dua (S2) dalam bidang Studi Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum., dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan tesis ini dan terimakasih banyak atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Mbak Lin dan Pak Gito selaku staf administrasi Prodi Magister Hukum Islam yang telah turut andil dalam membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i.
5. Ayahanda Mujiyono, S.Pd.I dan ibunda Semi, S.Pd.SD, selaku sosok yang luar biasa dan menjadi Motivator bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluarga besar HBS (Imam, Faul, Mifchan, Manan, serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu) yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh studi Strata Dua (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga semua dukungan dan bantuannya yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Kurangnya pengalaman yang dimiliki penulis dalam menyusun Tesis ini, maka penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam penyusunan kata, penulisan, maupun isi serta

pembahasannya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar bisa bermanfaat di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya untuk menambah keilmuan dan pengetahuan Hukum Islam, Aamiin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 27 September 2019
Penyusun,

Abdul Rahman Ashidiq
17203010086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUNJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II	<i>MAQĀṢID AL-SYARI'AH</i>	25
A.	Pengertian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	25
B.	<i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	26
1.	Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	26
2.	Kedudukan <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	28
3.	Teori <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	31
BAB III	PERATURAN KPPU NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 51 UU NO. 5 TAHUN 1999	48
A.	Pengertian dan Bentuk-Bentuk Monopoli	48
1.	Pengertian Monopoli	48
2.	Bentuk-Bentuk Monopoli	53
B.	Monopoli Negara Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	57
1.	Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945	58
2.	Dalam Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 dan MPR RI No. XVI/MPR/1998	60
3.	Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	62
4.	Dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010	64
C.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	65
1.	Kedudukan KPPU Di Indonesia	65
2.	Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	69
BAB IV	ANALISIS PERATURAN KPPU NOMOR 3 TAHUN 2010	82
A.	Faktor-Faktor Lahirnya	82
B.	Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i>	92
BAB V	PENUTUP	104
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I PERATURAN KPPU NO. 3 TAHUN 2010

LAMPIRAN II KARTU BIMBINGAN TESIS

LAMPIRAN III CURICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik monopoli baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak di perbolehkan. Dalam Islam Monopoli dikenal dengan *Ihtikar* yaitu menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik.¹ Sabda Nabi Saw:

من احتكر حركة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطي²

“Barang siapa yang memonopoli untuk meninggikan harga barang bagi orang-orang Muslim, maka ia bersalah”.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa:

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.³ Adapun yang dimaksud dengan “Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.⁴

Dalam Pasal 17 Ayat (1) juga dijelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁵

¹ Yusuf Qardhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 189. di terjemah oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Judul Asli” *Daurul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishadil Islami*,” cet.1.(Mesir: Maktabah Wahbah,1415 H-1995 M).

² Musnad Ahmad, Nomor Hadis 8617 dan al-Silsilah al-Shaiha al-Bani, Nomor 3362.

³ Pasal 1a.

⁴ Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999.

⁵ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sudah sangat jelas bahwa semua para pelaku usaha tanpa terkecuali dalam hal ini berarti termasuk lembaga atau instansi pemerintah yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dilarang melakukan praktik monopoli.

Praktik monopoli juga berlawanan dengan etika bisnis karena merugikan banyak pihak dan menyebabkan tidak transparannya transaksi-transaksi di pasar sehingga tidak memungkinkan adanya kompetisi antar pelaku bisnis secara terbuka. Dengan monopoli, perilaku bisnis bukan ditentukan oleh kepiawaian dan pengalaman berbisnis sebagai hasil dari seleksi alamiah, melainkan lebih ditentukan oleh kekuatan dan kekuasaan, dengan kondisi seperti itu, maka pasar secara otomatis menjadi eksklusif dan yang paling parah penguasaan harga akan di pegang oleh pelaku usaha tertentu.⁶ Monopoli dapat menyebabkan tidak adanya persaingan dalam bisnis,⁷ kondisi dan situasi pasar ditentukan oleh satu perusahaan (*monopolis*) yang memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang amat tinggi.

Meskipun demikian, terdapat ketentuan khusus dalam Peraturan PerUndang-undang bahwa monopoli boleh dilakukan oleh Negara yang penyelenggaraannya diserahkan kepada BUMN, badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dan badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah. Negara

⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 334.

⁷ A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 235.

melalui BUMN diperbolehkan melakukan monopoli dengan syarat produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara semata-mata ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Negara mempunyai sifat memaksa; agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah, maka negara mempunyai sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Negara mempunyai sifat memonopoli; dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi kemasyarakatan dan mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu perusahaan swasta, dan pelaku usaha baik perorangan maupun yang berbadan hukum dilarang hidup dan beroperasi di wilayah hukum Indonesia apabila merugikan kepentingan umum. Negara mempunyai sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*); dalam artian semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.⁸

Sebagai perwujudan dari sifat khusus monopoli yang dimiliki negara terdapat Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa negara

⁸ A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani* (Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 49.

diperbolehkan melakukan monopoli yaitu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.⁹

Demikian juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹⁰

Selanjutnya, juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bahwa:

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan atau Lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”.¹¹

Keberadaan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 berfungsi memperkuat Undang-undang Dasar 1945 sekaligus sebagai aturan khusus diperbolehkannya negara melakukan monopoli. Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pedoman KPPU tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dari kalangan yang mempunyai kepentingan, baik itu Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

⁹ Pasal 33 Ayat (2).

¹⁰ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 51.

pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maupun masyarakat pada umumnya. Hal yang penting dalam peraturan KPPU tersebut yaitu sebagai aturan yang lebih khusus lagi untuk menjabarkan terkait pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengingat luasnya materi muatan dan juga kurangnya penjelasan serta penjabaran dari Pasal 51 tersebut.

Supaya aturan hukum terkait larangan praktik monopoli bisa ditegakkan secara baik, diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Suatu aturan hukum, betapa pun baiknya secara substantif, tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem penegak hukum yang baik pula.¹² Oleh sebab itu, untuk menegakkan hukum persaingan usaha atau lebih tepatnya mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuklah Lembaga Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU didirikan sebagai suatu lembaga independen yang bertugas untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan memberikan penilaian sekaligus sebagai lembaga untuk melakukan tindakan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. KPPU tidak

¹² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), Cetakan Kedua, hlm. 49.

berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.¹³ Lebih lanjut, Tugas dan kewenangan KPPU diatur dalam ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tugas Komisi dalam rumusan Pasal 35 huruf e yaitu “memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” dan dalam Huruf f yaitu “menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini”.¹⁴

Selanjutnya, hal yang menarik untuk diteliti setelah dikeluarkannya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 sebagai Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 apakah memiliki urgensi bagi KPPU dalam rangka mempertegas dan memperjelas kewenangan negara untuk melakukan monopoli atautkah peraturan tersebut dikeluarkan justru akan membatasi kewenangan negara untuk melakukan monopoli atau bahkan memperluas kewenangan negara untuk melakukan monopoli sehingga mengarah pada pelampauan wewenang atau penyalahgunaan wewenang dan pada akhirnya akan merugikan kepentingan umum.

¹³ Devi Meyliana, “Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 31-32.

¹⁴ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 ditinjau dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut?

1. Mengapa KPPU Mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif *Maqāṣid al-syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor dan tujuan mengapa dikeluarkannya Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999.
- b. Untuk memahami dan melihat Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 ditinjau dalam Perspektif *Maqāṣid al-syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat menjadi tambahan khasanah keilmuan hukum bisnis syariah khususnya terkait masalah monopoli yang dilakukan oleh Negara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang peranana untuk penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan monopoli.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran dan menemukan bahwa penelitian sebelumnya terkait monopoli memang sudah ada dan cukup banyak, dengan berbagai macam karya baik itu Tesis, Skripsi, Artikel, Jurnal maupun karya Ilmiah lainnya. Berikut akan penulis jelaskan terkait penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis:

Pertama, Riska Ariska dan Abdul Aziz (2015) dengan judul: “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Hasil dan kesimpulan dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa jenis penimbunan yang dilarang mengenai segala jenis makanan, adapun yang bukan makanan dan bukan yang termasuk makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu-jamuan, za’faran dan lain sebagainya, maka tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun itu barang yang dimakan. Menimbun itu dilarang apabila terdapat syarat-syarat tertentu di antaranya barang yang ditimbun merupakan barang bahan pokok makanan yang berupa sembako, yang dimaksud adalah kebutuhan manusia pada setiap harinya untuk dikonsumsi atau bisa disebut untuk dimakan. Kecuali minyak, obat-obatan, akan tetapi obat-obatan dapat pula dilarang ditimbun apabila

ada seseorang yang sangat membutuhkannya untuk atau demi kesehatan tubuhnya yang sakit. Minyak dapat pula ditimbun melainkan bukan makanan pokok yang dibutuhkan setiap saatnya dan dalam jangka waktu cukup panjang dapat pula disimpan untuk dipergunakan dikala dibutuhkan nanti. Sedangkan dalam makanan pokok setiap manusia sangat membutuhkannya dan setiap saat dibutuhkan untuk dikonsumsi. Jadi dengan kata lain jenis barang yang dilarang ditimbun adalah berupa makanan pokok.¹⁵

Kedua, Nikmatul Masruroh (2015) dengan judul: “Larangan *Ihtikar* Di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli Di Indonesia)”. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara normatif yaitu mengkaji dan menganalisis tentang efektifitas peraturan UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan secara umum isi UU Anti Monopoli telah merangkum ketentuan-ketentuan umum yang tertuang dalam undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ada di negara -negara maju, antara lain adanya ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis perjanjian dan kegiatan yang dilarang undang-undang, penyalahgunaan posisi dominan pelaku usaha, kegiatan-kegiatan apa yang tidak dianggap melanggar undang-undang, serta pengecualian atas monopoli yang dilakukan Negara. Hasil dan Kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa pemberlakuan UU Anti Monopoli berdampak positif bagi pelaku usaha, karena mereka lebih berhati-hati dalam mengembangkan usahanya. Dengan hadirnya UU Anti Monopoli mendorong perusahaan menjadi perusahaan

¹⁵ Riska Ariska dan Abdul Aziz, “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, No. 2, 2015.

besar asalkan atas kemuannya sendiri, bukan karena melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁶

Ketiga, Azhari Akmal Tarigan (2016) dengan judul: “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam”. Penelitian ini jenisnya Penelitian *Yuridis-Normatif*. Penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif-analitis* yaitu bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perUndang-Undangan (*statuta approach*). Analisa data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut menerangkan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam UU NO. 5 tahun 1999 adalah praktik-praktik bisnis yang harus dihindari karena dampak yang ditimbulkan cukup berat seperti ketidakefisienan pasar, distorsi pasar yang pada akhirnya akan menimbulkan kemudharatan, bukan hanya bagi konsumen tapi juga bagi produsen terutama kelas menengah dan kecil. Pada gilirannya, negara juga akan dirugikan karena tidak didukung oleh fondasi ekonomi yang kukuh. Lebih jauh dari itu, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, sebagai nilai-nilai intrinsik manusia. Terabainya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, menyebabkan

¹⁶ Nikmatul Masruroh, “Larangan Ihtikar Di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia)”, *Interest: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari’ah*, Vol 13, No. 1 Oktober 2015.

aktivitas bisnis yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan akan tidak terwujud sama sekali.¹⁷

Keempat, Dede Abdul Fatah Tahun (2012) dengan judul: “Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Metode penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan pendekatan perspektif yaitu melihat Monopoli dalam perspektif ekonomi islam dan perspektif ekonomi konvensional. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa Hukum monopoli dari pendapat jumhur Ulama seperti ulama kalangan *Hanabilah*, *hanafiyyah*, *Malikiyyah*, dan Mayoritas *Syafiyyah* yang semuanya menerangkan hukumnya haram berdasarkan dalil *Naqli* dan *Aqli*. Disisi lain juga menjelaskan bahwa pemerintah harus ikut berperan terhadap perilaku monopoli yaitu dengan tindakan yang preventif dan tindakan represif. Dalam jurnal tersebut juga membedakan istilah monopoli dalam ekonomi islam dan ekonomi konvensional, dalam ekonomi islam disebut *Ihtikar*, yaitu upaya penimbunan barang. Sedangkan dalam ekonomi konvensional bukan hanya sekedar menimbun saja, akan tetapi dengan banyak cara seperti kepemilikan suatu sumber daya yang istimewa yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, Dengan demikian, apapun yang dilakukan pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara membuat kelangkaan suatu barang dikatakan monopoli (*Ihtikar*) dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi-definisi monopoli dalam perspektif konvensional yang tujuan dan motifnya menzalimi dan merugikan orang lain, maka dapat dikategorikan monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. sehingga apabila dalam monopoli ekonomi konvensional terdapat motif

¹⁷ Azhari Akmal Tarigan, “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Mercatoria Vol 9, No.1, Juni 2016.

menzalimi dan merugikan orang lain maka juga dapat di kategorikan monopoli dalam perspektif ekonomi islam.¹⁸

Kelima, Muh. Barid Nizarudin Wajdi (2016) dengan judul:“ Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep *saddu al-dzari'ah*, *maslahah*, *ta'assuf fi al- isti'mal Al-haq*, *Maqāsid al-syariah*, *qawa'id fiqhiyyah* dan *tauhid*. Kesimpulan dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa hukum monopoli/*Ihtikar* ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat haram secara mutlak, makruh secara mutlak, haram apabila berupa bahan makanan saja, haram *Ihtikar* di sebagian tempat saja, seperti di kota Makkah dan Madinah dan ada pula yang berpendapat bahwa *Ihtikar* itu boleh.¹⁹

Keenam, Eka Junila Saragih (2017) dengan judul: “Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam”. Penelitian ini menggunakan *yuridis-normatif*, yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian tersebut membagi jenis monopoli, yaitu pertama, monopoli yang terjadi karena Undang-Undang seperti dalam Pasal 33 UUD 1945 menghendaki Negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, monopoli yang terjadi secara alamiah. Ketiga, monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan, hal ini terjadi karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah.

¹⁸ Dede Abdul Fatah, “Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 2, Juli 2012.

¹⁹ Muh. Barid Nizarudin Wajdi, “ Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol 4 No 2, Oktober 2016.

Keempat, monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia. Selanjutnya menjelaskan pandangan hukum bisnis di Indonesia, praktik monopoli ini dilarang. Hal ini tertuang dalam undang-undang No. 5 tahun 1999, sedangkan dalam pandangan hukum islam monopoli boleh dilakukan asalkan tidak melakukan penimbunan atau *Ihtikar*. Terutama praktik *ikhtikar* pada bahan makanan pokok. Serta pentingnya peran pemerintah untuk menekan monopoli dengan melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan (misalnya dengan penegakan hukum) bahkan juga dengan intervensi harga, sehingga harga di pasar menjadi stabil.²⁰

Ketuju, Mashur Malaka (2014) dengan judul: “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha”. Metodeologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan bersifat deskriptif-analitis. Kesimpulan dari jurnal bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen. Walaupun pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga suatu komoditas, akan tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap penawaran dan permintaan murni. Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual

²⁰ Eka Junila Saragih, “Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam”, *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol 13, No. 2, Oktober 2017.

dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (*price-taker*). Para pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) harus mendapatkan informasi dan memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.²¹

Kedelapan, Alum Simbolon (2012) dengan judul: “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha”. Metode penelitian dengan yuridis-normatif yang ditunjang pendekatan yuridis empiris diperlukan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, perpustakaan Mahkamah Agung, dan perpustakaan KPPU. Media internet juga dimanfaatkan untuk memperoleh beberapa bahan pustaka daring (*online*). Untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di KPPU di Jakarta dan di pengadilan negeri tempat putusan KPPU diajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Hasil dan Kesimpulan dari penelitian bahwa Kedudukan hukum KPPU dalam

²¹ Mashur Malaka, “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha”, Jurnal Al-‘Adl, Vol 7, No. 2, Juli 2014.

ketatane-garaan merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*), dibentuk oleh presiden untuk mengawasi pelaksanaan UULPM, KPPU dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah. *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. KPPU bukan lembaga peradilan namun, KPPU memiliki kewenangan melaksanakan *quasi judicial* meliputi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan yaitu, penyidikan, penuntutan, memeriksa, mengadili, sampai memutus perkara persaingan usaha pada tingkat pertama. KPPU mengeluarkan putusan dan penetapan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Kedudukan hukum KPPU terkait dengan penegakan hukum persaingan usaha tercermin dalam ketentuan Pasal 35 huruf a, b, c, d tentang tugas KPPU dan Pasal 36 huruf a sampai l tentang wewenang KPPU yang dipertegas lagi dalam Pasal 4 huruf a, b, c Keppres Nomor 75 Tahun 1999 sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPPU, hal ini terbukti dengan diterbitkannya berbagai penetapan dan putusan yang dihasilkan oleh KPPU sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2009. Dampak UULPM diberlakukan adalah telah mengubah perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha didorong menjalankan usahanya secara fair melakukan efisiensi dan inovasi untuk mampu bersaing dalam merebut pasar.²²

²² Alum Simbolon, "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Mimbar Hukum Jurnal.ugm.ac.id*, Vol 24, No. 3, 2012.

Dari paparan penelitian sebelumnya bahwa dapat disimpulkan penelitian-penelitian tersebut memang membahas seputar monopoli tapi sifatnya masih secara umum seperti terkait menerangkan hukum monopoli dalam islam, menerangkan monopoli dalam fiqh islam, menerangkan monopoli dalam perspektif ekonomi islam, praktek monopoli dan persaingan usaha, kedudukan KPPU dalam melaksanakan wewenang menegakkan hukum persaingan usaha. Metodologi penelitiannya ada yang menggunakan pendekatan perspektif, yuridis-normatif, normatif, dan lain sebagainya. Dari penelitian sebelumnya belum membahas secara spesifik terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 yang dikeluarkan oleh KPPU, sehingga terdapat perbedaan antara penelitian penulis ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu terletak pada objek kajian dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini untuk melihat urgensi dari KPPU mengapa mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2010 dan juga untuk melihat Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-syari'ah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori hukum filosofis, sosiologis dan yuridis

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga merupakan suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas asas-asas, pembentuk dan pembentukkannya, jenis hirarki, fungsi, materi, muatan pengundangan penyebarluaskan, penegakan dan pengujian yang dilandasi pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan perundang-

undangan yang baik harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.²³

2. Konsep *Maqāṣid al-syari'ah*

Maqāṣid al-syari'ah adalah maksud Allah selaku pembuat syari'at untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.²⁴

Dalam ilmu syari'at, *Al- Maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari Hukum Islam.²⁵

‘Alal al-Fasi memberi penjelasan tentang *Maqāṣid al-syari'ah*:

*“Maqāṣid al-syari'ah merupakan tujuan pokok syari'ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah”.*²⁶

Dalam perspektif Jasser Auda *Maqāṣid al-syari'ah* mengutamakan konsep *Maqāṣid* menjadi landasan dasar keilmuan yang kontemporer dalam kajian Hukum Islam yaitu dengan konsep *protection* (penjagaan), *preservation*

²³ <https://biizaa.com/memahami-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-perundang-undangan/>, di akses 22 Oktober 2019.

²⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-syari'ah*, (Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 43

²⁵ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan KaliJaga, 2013), hlm. 6.

²⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-syari'ah*, hlm. 42. Lihat juga Bin Zaghibah Izz al-Din, *Al-Maqashid al-'ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Shafwah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1996), hlm. 40.

(pelestarian), menuju kearah *Maqāsid* yang berdasarkan prinsip *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human right* (hak-hak asasi).²⁷

Jasser Auda secara umum merumuskan enam klasifikasi pendekatan sistem *Maqāsid al-syari'ah* dari pengembangan teori *Maqāsid al-syari'ah* klasik²⁸ yaitu *Al-Idrakiyyah* (kognisi), *Al-Kulliyah* (kemenyeluruhan), *Al-Infithaiyah* (keterbukaan), *Al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyah* (Hierarki saling keterkaitan), *Ta'addud al-Ab'ad* (Multi-Dimensionalitas), *Al-Maqāsidiyah* (Kebermaksutan).

Keenam fitur yang dijelaskan di atas,²⁹ yaitu kognisi (*Cognitive nature*), utuh (*Wholeness*), keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait (*Interrelated Hierarchy*), mulidimensi (*Multidimensionality*), dan diakhiri dengan *Purposefulness* (kebermaksutan) sangatlah saling berkaitan dan, saling berhubungan satu dan lainnya. Masing-masing fitur berhubungan erat dengan yang lain Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas dari yang lain. Kalau saling terlepas, maka bukan pendekatan sistem namanya. Namun demikian, benang merah dan *common link* nya ada pada *Purposefulness/Maqāsid*.

Selanjutnya, alasan penulis menggunakan teori *Maqāsid al-syari'ah* dalam penelitian ini yang nantinya sebagai landasan berfikir untuk mengkaji,

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Alih terj. Rosidin dan 'Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

²⁸ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran *Maqāsid al-syari'ah* Jaseer Auda", http://www.academia.edu/download/55731857/PEMIKIRAN_MAQASID_SYARIAH_JASSER_AUDA.pdf, di akses 27 Juli 2019, hlm. 16.

²⁹ Mukhlis, "Tinjauan *Maqāsid al-syari'ah* Perspektif Jasser Auda", Jurnal Keislaman Terateks, Vol 2, No. 1, April 2017. hlm. 4-5. Lihat Juga M. Amin Abdullah, "Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems", *Makalah* Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 25-26.

menganalisis, terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara dalam hal ini terkait pengecualian tentang aturan monopoli yang dilakukan oleh Negara yang selanjutnya pedoman pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam hal penerapan teori-teori *Maqāṣid al-syari'ah* yang sudah dipaparkan di atas berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis ingin mencari, menemukan, melihat, mengkaji, serta menganalisis terhadap Monopoli yang dilakukan Negara dengan argumen untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang produksi yang dianggap penting dengan memandang dari segala aspek sejauh mana sistem atau kebijakan yang dibuat Negara apakah sudah saling melengkapi dan terutama berorientasi ke arah *Maqāṣid al-syari'ah* Ataukah justru malah sebaliknya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian menggunakan literatur buku-buku sebagai sumber datanya³⁰ yang nantinya sumber utamanya adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Tidak Sehat, Serta Teori-teori, buku-buku, Literatur-literatur, Jurnal-jurnal dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,³¹ *Deskriptif-analitis* merupakan penelitian yang berusaha mengkaji, memahami, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian untuk memberikan deskripsi/gambaran yang jelas terkait urgensi dikeluarkannya Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari Pasal 51 UU Nomor 5 tahun 1999 dan menganalisis peraturan KPPU dalam perspektif *Maqāṣid al-syari'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu menelaah, mengkaji, memahami, menganalisis terhadap objek yang akan diteliti. Penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena penelitian yang penulis angkat yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan hukum, norma-norma hukum, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Teknik Pengumpulan Data

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 13.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menelusuri bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terkait.

a. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³² Data sekunder memberikan penjelasan terkait masalah yang akan diteliti pada data primer seperti buku-buku, teori-teori, tesis, skripsi, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya. Berikut beberapa data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

- 1) Buku-buku yang membahas seputar monopoli maupun buku-buku seputar *Maqāṣid al-syari'ah* dan teori hukum filosofis, sosiologis dan yuridis.
- 2) Teori-teori seputar *Maqāṣid al-syari'ah*, seperti teori *Maqāṣid al-syari'ah* al-juwaini, *Maqāṣid al-syari'ah* al-ghazzali, *Maqāṣid al-syari'ah* asyatibi, *Maqāṣid- Al-Syari'ah* ibnu ashur, *Maqāṣid al-syari'ah* jasser auda.
- 3) Jurnal-jurnal Ilmiah seperti; Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah, At- Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi

³² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.141.

Syariah, Interest: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari'ah, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Jurnal Mercatoria dan lain-lainnya.

- 4) Hadis yang membahas tentang monopoli.
- 5) Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti Undang-undang Dasar 1945, Tap MPR, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu dengan cara mengelolah bahan yang telah diperoleh melalui kepustakaan. Selanjutnya proses serta hasil analisis akan dituangkan dalam uraian pembahasan secara sistematis. Kemudian kesimpulan akan diperoleh berdasarkan penelitian dan hasil analisis dari penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi/inti, bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian tesis, halaman pernyataan bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan, nota dinas pembimbing, halaman motto, abstrak, halaman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi. Keseluruhan bagian – bagian tersebut memiliki posisi sebagai landasan keabsahan administratif tesis ini.

adapun bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam lima bab. Pada setiap bab terdapat sub-sub yang menjelaskan pokok bahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini bertujuan sebagai teoritis metodologis serta untuk menggambarkan problematika atau persoalan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010.

Bab kedua adalah kerangka teori, berisi penjelasan pengertian teori filosofis, sosiologis, yuridis dan *Maqāṣid al-syari'ah* yang digunakan dalam penelitian ini dan bertujuan sebagai pisau analisis untuk menguraikan dan mendeskripsikan objek kajian yaitu urgensi dikeluarkannya KPPU Nomor 3 Tahun 2010 dan dilihat dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*.

Bab ketiga mendeskripsikan objek dalam penelitian ini. Dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan seputar monopoli, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli negara dari mulai peraturan yang tertinggi sampai terendah, dan mendeskripsikan terkait kedudukan KPPU serta Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010.

Bab keempat Berisi tentang hasil pembahasan analisis dari peneliti terkait objek kajian yang penulis angkat dalam penelitian ini dan bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi dan faktor dikeluarkannya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta melihat Peraturan KPPU ditinjau dalam perspektif *Maqāṣid al-syari'ah*.

Bab kelima Bagian penutup yang memiliki posisi pelengkap dalam penelitian tesis yang meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan materi dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa fakto-faktor urgensi dikeluarkannya Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 yaitu karena adanya faktor filosofis untuk membatasi kewenangan negara dalam melakukan monopoli dengan tujuan agar penerapan Pasal 51 UU No. 5 tahun 1999 mengarah pada falsafah bangsa yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Faktor sosiologis adalah untuk memperluas kewenangan negara dan juga membatasi kewenangan negara dengan tujuan agar penerapan Pasal 51 dapat dilaksanakan baik bagi masyarakat, pelaku usaha, negara maupun KPPU itu sendiri. Faktor yuridis adalah untuk memberi kepastian hukum/memperkuat, dan memperjelas kewenangan negara, serta mengawasi kewenangan negara dalam penyelenggaraan monopoli seperti yang tercantum dalam Pasal 51 UU Nomor 5 tahun 1999.
2. Bahwa monopoli dan pemusatan kegiatan ekonomi oleh negara yang penyelenggaraannya diserahkan kepada BUMN atau BUMN bersama-sama dengan badan/lembaga yang dibentuk pemerintah atau BUMN bersama-sama dengan badan/lembaga yang ditunjuk Pemerintah menduduki tingkatan *dharuriyah*, *Hajiyyah* dan juga *tahsiniyah*. Isi dari peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 terdapat banyak masalah baik itu ditinjau dari *Maqāṣid ‘am*

seperti fungsi alokasi yang dikuasai negara dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, *Maqāṣid khasah* seperti fungsi distribusi yang dikuasai negara untuk memenuhi kebutuhan pasar terus menurun, *Maqāṣid juz'iyah* seperti fungsi stabilitasi yang dikuasai negara dibidang pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, dan juga terdapat masalah jika ditinjau dari *Hifzu al-din* seperti untuk menjaga keutuhan negara dan antar umat beragama, *Hifzu al-nafs* seperti menjaga agar pelaku usaha tidak terjerumus hal yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan kepentingan umum, *Hifzu al-'aql* seperti berpeluang untuk meningkatkan SDM rakyat Indonesia, *hidfzu al-nasl* seperti menjaga/memelihara generasi bangsa Indonesia dan *Hifzu Al-Māl* seperti menjaga/memelihara harta kekayaan negara.

B. Saran

Berdasarkan paparan meteri dan telah dibuat suatu kesimpulan, maka penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 perlu adanya lebih lanjut penjelasan dan penjabaran tentang Undang-undang apa saja yang menjelaskan bolehnya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dikelola/dikuasai oleh negara.
2. Perlu adanya penjelasan dan pencantuman dalam peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 tentang badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah yang mana yang diberi hak untuk menyelenggarakan penguasaan monopoli negara, dikarenakan lembaga yang dibentuk pemerintah begitu banyak agar tidak menyebabkan terjadinya kebingungan dan penafsiran yang luas.

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian ini dengan cara melakukan penelitian empiris terkait efektifitas penerapan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010.



DAFTAR PUSTAKA

1. Hadis

Musnad Ahmad, Nomor Hadis 8617 dan al-Silsilah al-Shaihah al-Bani, Nomor 3362.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abu Ishaq Al-Shatiby, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004.

Ahmad Al-Raisuni, *Nazariyyah Al- Maqāṣid 'Ind Al-Imam Al-Shatiby*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah li Al-Kitab Al-Islamy, 1992.

Ahmad M. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat, Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Al-Ghazali, *al-Mustashfa Min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.

Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil*, Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi, Bagdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971.

Al-Shatiby, *Al-I'tisam*, terj. Shalahuddin Sabki dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, II, ttp.: Dar al-Rasyad alHadisah, tt.

Andi Fahmi Lubis Dkk, *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks)*, Edisi kedua, Jakarta: KPPU, 2017.

Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Edisi Pertama, Jakarta: Printed in Indonesia, 2009.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bin Zaghibah Izz al-Din, *Al-Maqashid al-‘ammah li al-Syari’ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Shafwah li al-Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1996.
- Christopher Pass and Bryan Lowes, in *Elyta Ras Ginting: Hukum Antimonopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Granada Press, 2007.
- Fachur Rahman, *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid Al-Syaria’ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jaasser Auda, *Maqāṣid Al-Syariah As Pilosophy of Islamic Law A Systems Approsch*, London: Washington ITT, 2008.
- Jasser Auda, *Fiqh Al-Maqashid: Inathatul Ahkam Asy-Syar’iyah Bi Maqashidiha*, Hendron: IIIT, 2006.
- Jasser Auda, *Al- Maqāṣid Untuk Pemula*, alih terj. ‘Ali ‘Abdelmon’im Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan KaliJaga, 2013.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, Alih terj. Rosidin dan ‘Ali Abd el-Mun’im, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Kwik Kian Gie, *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Muhammad Abdullah al-Araby, *al-Nuzbum al-Islami, al-Iqtisbadiyah, alHukumiyah, wa al-Daulah*, Bagian I, Qahirah: Ma’had al-Dirasah alIslamiyah, 1970.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqih*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Muhammad Al-Zuhayli, *Al-Imam Al-Juwayni*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1986.

Muhammad Husain, *Al-Tanzir Al- Maqāṣidi 'Inda Al-Imam Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur Fi Kitabih Maqāṣid al-syari'ah* Al-Islamiyyah, Aljazair: Al-Jami'ah Al-Jaza'ir, 2005.

Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

Muhammad Thahir Ibu 'Asyur, *Maqāṣid al-syari'ah* Al- Isalamiyyah, Amman: Dar Al-Nafais, 2001.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Saeful Saleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Suhasril dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Gahalia Indonesia, 2010.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2012.

Taqiuddin, An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi alternatif : Perspektif Islam*, penerjemah M. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 2002.

Tsuroya Kiswati, *Al-Juwaini Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*, Jakarta :Erlangga, 2015.

Yusuf al-Qardhawi, *FiqhMaqāsid al-sharī'ah*, Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2007.

Yusuf Qardhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, di terjemah oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Judul Asli” *Daurul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishadil Islami*,” cet.1. Mesir: Maktabah Wahbah,1415 H-1995 M.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 dan Ketetapan MPR RI No. XVI/MPR/1998.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Jurnal

Abdi Wijaya, “Cara Memahami *Maqāṣid al-syari'ah*”, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Vol 4, No. 2, 2015, hlm. 2-3.

Alum Simbolon, “Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, Mimbar Hukum Jurnal.ugm.ac.id, Vol 24, No. 3, 2012.

Azhari Akmal Tarigan, “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Mercatoria Vol 9, No.1, Juni 2016.

Budi L. Kagramanto, “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU”, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007.

Dede Abdul Fatah, “Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol 4, No. 2, Juli 2012.

Devi Meyliana, “Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 31-32.

.Eka Junila Saragih, “Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam”, Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol 13, No. 2, Oktober 2017.

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan

- Jasser Auda)", *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 1, No. 1, Desember 2014. hlm. 53.
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Unnisula: Majalah Ilmiah Sulatan Agung*, Vol 44, No. 118, 2009, hlm. 119-120.
- Hasbuallah Bin Mat Daud, "Teori *Maqāṣid* Al-Syariah: Kajian Pebandingan Antara Pemikiran Al-Syatibi dan 'Izz Al-Din Ibn 'Abd Al-Salam," *Disertasi Doktor Universiti Malaya Kuala Lumpur* (2011), hlm. 2.
- M. Amin Abdullah, "Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems", *Makalah Fakultas Hukum UII, Yogyakarta*, 2012. hlm. 25-26.
- Muh. Barid Nizarudin Wajdi, "Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam", *At- Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, Vol 4 No 2, Oktober 2016.
- Moh. Hatta, " *Maqāṣid* Shari'ah Al-Shatiby Sebagai Metode Hukum Islam Yang Mandiri (Qaiman li Dhatih)", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 18, No. 1, Juni 2015. hlm. 75.
- Muhammad Kartawijaya dan Safi'ul Umam, " Istislah Imam Al-Ghazali Studi Analisi Pemikiran Imam Al-Ghazali," *Makalah, Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Hasyim Asy'Ari , Tebuireng Jombang*, 2015, hlm. 5-6.
- Mashur Malaka, "Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha", *Jurnal Al-'Adl*, Vol 7, No. 2, Juli 2014.
- Moh. Toriquddin, "Teori *Maqāṣid al-syari'ah* Perspektif Ibnu Ashur", *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol 14, No. 2, 2013, hlm. 195.
- Mukhlisi, "Tinjauan *Maqāṣid al-syari'ah* Perspektif Jasser Auda", *Jurnal Keislaman Terateks*, Vol 2, No. 1, April 2017, hlm. 2.
- Nikmatul Masruroh, "Larangan Ihtikar Di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia)", *Interest: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*, Vol 13, No. 1 Oktober 2015.
- Rachmat Syafe'i, "Aspek-aspek Manfaat dan Mudarat Monopoli", *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, No. 1, Januari-Maret, 2005.

Ridwan Jamal, “ *Maqāṣid* Al-Syariah dan Relevansinya Dakam Konteks Kekinian”, Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah, Vol 8 No 1, 2010, hlm. 3.

Riska Ariska dan Abdul Aziz, “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, No. 2, 2015.

Siti Muhtamiroh, “Muhammad Thahir bin ‘Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari’ah”, Jurnal at-Taqqaddum, Vol. 5, No. 2, November 2013, hlm. 271-272.

Suansar Khatib, “Konsep *Maqāṣid al-syari’ah*: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi,” Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol 5, No. 1, 2018. hlm. 54.

Syaifuddin, “Teori Hukum Islam Dalam Pendekatan Sytem Jaseer Auda”, Interest, Vol 13, No. 1, Oktober 2015. hlm. 40.

Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep *Maqāṣid* Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam”, Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan KeIslaman, Vol 9, No. 2, 2014, hlm. 172.

5. Lain-lain

Hamka Husein Hasibuan, “Pemikiran *Maqāṣid al-syari’ah* Jaseer Auda”, [http://www.academia.edu/download/55731857/PEMIKIRAN_](http://www.academia.edu/download/55731857/PEMIKIRAN_MAQĀSID_SYARIAH_JASSER_AUDA.pdf)
MAQĀSID SYARIAH JASSER_AUDA.pdf, di akses 27 Juli 2019, hlm. 16.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_monopoli, di akses tanggal 14 September 2019.

[http:// www.reformasihukum.org/](http://www.reformasihukum.org/), di unduh Tanggal 14 September 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis>, di akses 22 Oktober 2019.

<https://biizaa.com/memahami-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-perundang-undangan/>, di akses 22 Oktober 2019.